

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan pidana merupakan suatu bentuk balasan atas suatu tindakan yang melanggar larangan yang terdapat dalam hukum pidana dengan dikenakan sanksi berupa pidana yang dijatuhkan oleh negara kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut sebagai akibat hukum atas tindakan yang dilakukannya.

Penerapan pidana dijadikan sebagai *ultimatum remedium* (upaya terakhir) dalam menyelesaikan suatu perkara, karena dalam hukum pidana terdapat sanksi yang bersifat memaksa apabila seseorang melakukan tindak pidana. Setiap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dapat dikatakan sebagai hukuman, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana kepada pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut.

Tahap penerapan sanksi dalam hukum pidana dikatakan sebagai pemidanaan. Pengertian pemidanaan secara luas adalah sebagai proses penetapan atau penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim, oleh karena itu sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana tersebut ditegakkan secara nyata sehingga pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana dapat dijatuhi sanksi pidana.¹

Pemidanaan dapat dilakukan terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana termasuk saksi yang memberikan

¹ Alin Failin, 2017, 'Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 3, Nomor 1, Agustus 2021, hlm.19.

keterangannya dalam suatu persidangan. Adapun yang dimaksud dengan saksi terdapat dalam Pasal 1 Butir (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang menyatakan bahwa :

“Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Seorang saksi dalam memberikan keterangannya dalam suatu persidangan di pengadilan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya dapat dikatakan sebagai pemberi keterangan palsu yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat ditarapkan pidana.

Tindak pidana keterangan palsu terdapat dalam Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan palsu merupakan suatu keterangan yang dapat diberikan oleh seseorang yang memuat keterangan yang tidak jujur atau keterangan bohong tidak sesuai dengan kejadian atau kenyataan yang sebenarnya terjadi yang mana keterangan tersebut diberikan dalam suatu persidangan di pengadilan.²

² Mandala Aditya, *Apa yang dimaksud dengan Keterangan Palsu*, diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-keterangan-palsu/3512>, diakses pada Tanggal 26 November 2021, Pukul 15.21 WIB.

Dalam suatu persidangan pada prinsipnya saksi dalam memberikan keterangannya seharusnya tidak boleh memihak kepada siapapun, suatu keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan harus sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh saksi tersebut, sedangkan pada kenyataannya kemungkinan suatu keterangan yang diberikan oleh saksi berpihak kepada salah satu pihak yang dapat menguntungkan atau merugikan seorang terdakwa dalam suatu persidangan di pengadilan. Saksi dalam memberikan keterangannya dalam suatu persidangan harus objektif dengan tidak memihak dan merugikan siapapun.

Suatu keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu persidangan di pengadilan yang dilakukan dengan cara memberikan suatu keterangan yang tidak benar atau disebut juga dengan keterangan palsu. Salah satu contoh kasus tindak pidana memberi keterangan palsu adalah kasus yang terjadi pada tahun 2017 silam yang terdapat dalam perkara putusan Nomor.96/Pid.B/2018/PN CMS. Kronologi kasus berawal dari terdakwa UR diminta untuk menjadi saksi oleh saksi EK pada persidangan perceraian penggugat (saksi AYS) di kantor pengadilan agama Ciamis. UR diminta untuk mengaku sebagai tetangga penggugat, dan UR bersedia dengan harapan mendapatkan upah. Pada saat hari sidang terdakwa UR diperkenalkan kepada saksi LHS yang dilakukan penuntutan terpisah. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa UR dan saksi LHS mengakibatkan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat menjadi putus atau cerai. Setelah memberikan kesaksian terdakwa UR menerima bayaran dari saksi EK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa UR tersebut, penuntut umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu dengan dakwaan tunggal sebagaimana terdapat dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Kemudian terdakwa divonis oleh hakim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sumpah palsu dengan menerapkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan kronologi putusan di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pidana yang akan diterapkan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah dapat menjadi suatu tindak pidana jika keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tidak benar disebut juga dengan tindak pidana memberi keterangan palsu. Keterangan palsu yang diberikan oleh seorang saksi dalam suatu persidangan dapat merugikan pihak tertentu dan menghilangkan kepercayaan dari masyarakat terhadap kewibawaan dari suatu persidangan di pengadilan sebagai lembaga peradilan. Oleh karena itu, penerapan pidana dapat dilakukan terhadap saksi sebagai pelaku tindak pidana pemberi keterangan palsu di persidangan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik yang nantinya akan dituangkan dalam proposal skripsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan sarjana hukum yang berjudul : **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN (Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka diperlukan beberapa rumusan masalah yang akan mengkaji penelitian ini lebih rinci dan menjadi objek dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan pada perkara nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan pada perkara nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan pada perkara nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan perkara nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti jurnal yurisprudensi, literasi buku, peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana, dan lain-lain.³

Dalam melakukan penelitian ini penulis lebih menekankan kepada pendekatan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data ini diperoleh dari data yang sudah ada kemudian dikembangkan oleh peneliti dan baru didapatkan dari sumber lain untuk informasi tambahan, yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

³ Muchtar Henni, 2015, 'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia'. *Humanus* Volume 14, Nomor 1, Agustus 2021, hlm.84.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN Cms.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, putusan pengadilan yang terkait dan lain-lain.⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, media internet dan lain-lain.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yang bersifat sistematis dengan tujuan sebagai pelengkap atau tambahan data-data pada penelitian dengan cara mencari informasi dan penjelasan yang benar dan nyata, data dalam penelitian ini didapatkan dengan pengumpulan data dari buku, peraturan perundang-undangan, notulen dan lain-lain.⁶

⁴ Benuf Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan* Volume 7, Nomor 1, Agustus 2021, hlm.26.

⁵ *Ibid*, hlm. 27.

⁶ Nurdiansyah Fajar dan Henhen Siti Rugoyah, 2021, 'Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19', *Jurnal Purnama Berazam* Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021, hlm.162.

4. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang bersumber dari studi dokumen terhadap Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Cms. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penjabaran dari analisis data yang dilakukan secara rinci dengan melakukan pengelolaan data secara mendalam dari data hasil pengamatan, dan literatur dalam bentuk kalimat sesuai dengan kenyataan dan keadaan suatu objek juga memberikan gambaran terhadap suatu permasalahan yang diajukan sehingga dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan.⁷

⁷ Salsabila Miftah Rezkia, 2020, *Data Analisis: 2 Jenis Metode yang Penting Untuk Kamu Tahu dalam Analisis Data*, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data>, diakses pada Tanggal 9 September 2021, Pukul 14.09 WIB.